



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/014 /DPM-PTSP/IV/2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ANUGRAH
DESA KILAMBIBITO KECAMATAN KONTUKOWUNA
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anugrah di Desa Kilambibito Kecamatan kontukowuna Kabupaten Muna, No. 503/421.9/014/DPM-PTSP/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pnananan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang.
 - b. bahwa **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Anugrah di Desa Kilambibito Kecamatan kontukowuna Kabupaten Muna selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anugrah di Desa Kilambibito Kecamatan kontukowuna Kabupaten Muna Berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 23 Mei 2013,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anugrah di Desa Kilambibito Kecamatan kontukowuna Kabupaten Muna dianggap layak untuk diperpanjang izin operasionalnya berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 421.9/48/2022 Tanggal 25 April 2022, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang pendirian satuan PAUD.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 - 10. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 - 11. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- Memperhatikan :
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;

2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anugrah di Desa Kilambibito Kecamatan kontukowuna Kabupaten Muna Tanpa Nomor Tanggal 29 Maret 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anugrah di Desa Kilambibito Kecamatan kontukowuna Kabupaten Muna Kabupaten Muna terhitung mulai **tanggal 26 April 2022 s.d 26 April 2024.**
Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anugrah di Desa Kilambibito Kecamatan kontukowuna Kabupaten Muna menjadi tanggungjawab penyelenggara lembaga, termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 26 APRIL 2022

a.n. BUPATI MUNA
Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,

L.M.NASRUN KAEBABE, SE, M.SI
Pembina TK.I Gol.IV/b
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat kontukowuna di kontukowuna.
7. PLS Pendidikan Kecamatan kontukowuna di kontukowuna;
8. Ketua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anugrah di Desa Kilambibito Kecamatan kontukowuna Kabupaten Muna di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anugrah di Desa Kilambibito Kecamatan kontukowuna;
9. Kepala Desa Kilambibito di Desa Kilambibito;
10. Arsip.